

**PRAKTIK BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA SISTEM
SASEH PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Desa durian Sebatang Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

OLEH :

NOPRI HAYADI
Nim: 1611120045

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULUTAHUN 2022 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nopri Hayadi dengan judul "Praktik Bagi Hasil Tanaman padi pada sistem saseh persepektif hukum ekonomi syariah (Study desa durian sebatang kecamatan kedurang kabupaten selatan". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Febuari 2022 M

1443 H


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rohmadi, M.A

NIP. 19710201996031001



Wery Gusmansyah M.H.

NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nopri Hayadi, NIM 1611120045 dengan Judul "Praktik Bagi Hasil Tanaman padi pada sistem saseh persepektif hukum ekonomi syariah (Study desa durian sebatang kecamatan kedurang kabupaten selatan)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Desember 2021 M
1443 H


Dekan,
Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Rohmadi, M.A


NIP. 19710201996031001

Penguji I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag


NIP. 197705052007102002

Sekretaris


Wery Gusmansyah M.H.

NIP. 198202122011011009

Penguji II


Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032010

---MOTTO---

Semoga motto ini berguna untuk semua:

“Cinta sejati adalah cinta yang hanya terdiri dari dua orang saja, dan tidak ada tempat untuk orang ketiga.”

(Junasta)

“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaumnya Sehingga Mereka Merubah Keadaan Yang Ada Pada Mereka Sendiri.”

(Al-Quran : Ar-Raad :11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

“Tiada sukses diraih tanpa keterlibatan orang lain. Pandai membawa diri di setiap pergaulan adalah ilmu hidup yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang mau sukses.”

(Andrie Wongso)

--- *PERSEMBAHAN* ---



Alhamdulillah hirobbil alamin rasa syukur yang tak pernah lelah kuucapkan kepada Allah SWT atas segala hidayah-Nya, dan untuk kebahagiaan yang luar biasa dan tidak terhingga yang aku rasakan dalam hidupku. Serta Sholawat dan salam selalu tercurahkan Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terimakasih ya allah atas kesempatan yang kau berikan sehingga aku bisa meraih kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjanaku.

Skripsi ini ku persembahkan, kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendukung dalam suka maupun duka yang dijalankan selama ini, Ayah Ku tercinta hairul dan ibu Ku tercinta Mila hartati, yang dengan ikhlas membersarkanKu dengan tetesan keringat, membalut lelah dengan senyuman yang memberiku semangat. Love you, dan juga kedua mertuaku yang tercinta*
- 2. Kakakku ici sugiarto dan juga adekku yinda, meger , serta keluarga semangat dan dukungan untuk ku baik tenaga maupun materi. besar yang selalu memberikan semangat dalam menjalankan kuliahku.*
- 3. Istriku tercinta sekaligus Fatner dalam berbagi suka dan duka HAPPY MEDYANTI, S.Pd yang tak pernah lelah memberikan do'a,*
- 4. My Best friend Mang Nop, Mang Kendi, Mang Wanto, Mang Redy, Mang Wita, Mang Yoza, Mang Rengki, Mang Engki, Sahabat seperjuangan mencapai gelar*
- 5. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswa HUKUM EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2016*

6. *Keluarga KKN kelompok 2 PKP (KKN Corona) yang selalu bersama penuh canda, tawa, dan kebersamaan yang tak akan pernah terlupakan.*
 7. *Dosen pembimbingku (Wery Gusmansyah, MH dan Rohmadi, S. Ag., MA) yang tidak pernah lelah memberikan arahan dan bimbingan ke pada ku*
 8. *Untuk Agama-ku dan Almamater-ku yang selalu kubanggakan.*
- Serta seluruh pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan semuanya dapat dibalas dengan berlipat ganda ol*

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan Judul “Praktik bagi hasil tanaman padi pada sistem saseh perspektif hukum ekonomi syariah (studi desa durian sebatang kecamatan kedurang kabupaten bengkulu selatan) adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan Nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, ..., desember 2021 M.
1443 H.

Mahasiswa yang Menyatakan



NOPRI HAYADI
NIM. 1611120045

ABSTRAK

**PRAKTIK BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA SISTEM SASEH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa durian Sebatang Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan)** oleh: NOPRI HAYADI, NIM: 1611120045.
Pembimbing 1: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah,
M.H

Skripsi ini mengkaji dua hal, yaitu: (1) Bagaimana praktik bagi hasil tanaman padi pada sistem saseh (studi desa durian sebatang kecamatan kedurang kabupaten Bengkulu selatan)? (2) Bagaimana praktik bagi hasil tanaman padi pada sistem saseh perspektif hukum ekonomi syariah? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan Untuk Mengetahui Praktek Mendapatkan Penambahan Penghasilan praktik bagi hasil tanaman padi pada sistem saseh perspektif hukum ekonomi syariah (studi di desa durian sebatang kecamatan kedurang kabupaten Bengkulu selatan). Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field Researct*) yaitu penelitian dengan melihat langsung lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu permasalahan dalam keadaan ilmiah yang akan memberi manfaat untuk memberikan informasi Fakta dan data bentuk pelaksanaan tentang adanya penambahan penghasilan para pemilik lahan sama pengolah, kemudian data tersebut di uraikan di analisis dan di bahas untuk menjawab rumusan masalah dari hasil penelitian ditemukan bahwa 1) praktik saseh merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam penelitian dalam pertanian yang prktikan oleh masyarakat desa durian sebatatang kecamatan kedurang Bengkulu selatan. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan dan penyaseh. 2) ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwa akad desa durian sebatang kecamatan kedurang Bengkulu selatan belum sesuai dikarenekan dalam sistem akad bagi hasilnya maih banyak melakukan perjanjian yang tidak tertulis, dan begitu juga praktik bagi hasil belum memenuhi syarat dalam mukhabarah.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Penambahan penghasilan*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi pada Sistem Saseh Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Durian Sebatang Kec,Kedurung Kab,Bengkulu Selatan)”

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu.Dalam Proses Penyusunan Skripsi Ini Penulis Mendapat Bantuan Dari Berbagai Pihak ,Dengan Demikian,Penulis Ingin Mengucapkan Rasa Terimakasih Kepada:

1. Prof.Dr.KH.Zulkarnain Dali. M.Pd. Sebagai Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. H. Suwarjin, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Badrun Taman, M.S.I. Sebagai Ketua Ka Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
4. Dr.Rohmadi, MA. Sebagai Pembimbing I Yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan
5. Wery Gusmansyah, MH. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
7. Bpak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ke ikhlasan.

8. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu,_____

Nopri Hayadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bagi Hasil.....	15
B. Teori Bagi Hasil	16
C. Metode Bagi Hasil	17
D. Pengertian ‘Urf.....	18
E. Pengertian Ijarah	26
F. Landasan Hukum Ijarah	28
G. Rukun dan Syarat Ijarah h	31
H. Pengertian Saseh	32
I. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap Sawah Menurut Hukum Islam	32

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

- A. Sejarah Desa Durian Sebatang37
- B. Kondisi Sosial Desa Durian Sebatang38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Praktik Bagi Hasil Padi Pada Sistem Saseh (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)42
- B. Praktik Bagi Hasil Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah48

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan59
- B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia semenjak mereka berada dimuka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt menunjukkan kepada manusia jalan kerja sama ekonomi yang harus memberikan manfaat kepada pihak sehingga dalam kepemilikan terhadap harta, terdapat hak orang lain yang juga harus diberikan. Disisi lain Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma *Muamalah*. *Muamalah* yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam atau hubungan antara negara Islam dengan negaranegara yang lainnya. Salah satu bentuk dari Muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pengelola padi dan pemilik sawah yang sesuai dengan kesepakatan).¹ Tanah adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terurama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek-prakteknya

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2001).

agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah maka ia harus memanfaatkannya atau mengelolanya Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)*²

Pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian dari mereka yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak berkemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Tidak jarang pemilik tanah tidak dapat memelihara tanahnya, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik tetapi tidak memiliki tanah. Setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara membuat suatu usaha, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong. Sebagaimana hadits Nabi, sebagai berikut:

² Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Al-Huda kelompok Gema Insani , 2013), h. 62

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا)) (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : *Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwasanya Nabi Saw pernah bersabda, “Barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranya dan janganlah dia menyewakan (mengontrakkannya)”.* (HR. Al-Bukhari)³

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam system syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang bahwa yang melakukan usaha bagi hasil padi yang belum sesuai dengan akad perjanjian yakni dengan kebiasaan melakukan perjanjian secara lisan. Pemilik sawah dan pekerja sawah melakukan perjanjian awal bahwa pekerja sawah menggarap mulai dari penanaman sampai ke panen, maka hasil panen dibagi masing-masing setengah bagian antara pemilik usaha dan pekerja, namun pada saat panen pembagian hasil tidak sesuai. Hasil dibagi menjadi tiga bagian, pemilik sawah mendapatkan

³ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 534

dua bagian dan pekerja hanya satu bagian saja. Alasan pemilik sawah adalah jika hasil dibagi dua bagian maka dia tidak mendapatkan keuntungan dari sawahnyanya tersebut karena dia sudah mengeluarkan modal sehingga dia menuntut dua bagian hasil panen tanpa mengingat perjanjian awal. Hal tersebut mengakibatkan perselisihan bahkan dilakukan perdamaian oleh pemerintah setempat.⁴

Dan bahkan dikarenakan terjadinya hasil yang tidak sesuai dengan hasil panen antara pemilik sawah dan penyaseh (penggarap sawah) terjadi keributan dan bahkan sampai didamaikan oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat dan agama di daerah tempat mereka yang ada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)?

⁴ Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah

2. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)
2. Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)

D. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum perimbangan bagi hasil tanaman padi dan referensi untuk penelitian lanjutan.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Ekonomi Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan perimbangan bagi hasil tanaman padi.
 - b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Sukron, Mukhammad. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Peneliti. Fakultas Syariah. Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Kerjasama bagi hasil dalam pertanian merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang salah satunya dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo. Dalam muammalah kerjasama bagi hasil pertanian disebut muzara"ah yaitu pemilik tanah memberikan modal kepada petani untuk digarap dan mukhabarah yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan modal pertanian dari petani. Dalam penelitian ini penulis mempunyai pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimanakah praktek mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo. (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek mukhabarah tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana praktek mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo, (2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek mukhabarah di Desa Tlogorejo tersebut, (3) untuk memberikan informasi yang benar tentang praktek mukhabarah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lapangan (field research) yaitu penelitian secara langsung dan berinteraksi terhadap obyek penelitian. Dalam menganalisis penulis menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menjelaskan kenyataan yang diperoleh dari lapangan. objek penelitiannya adalah Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan

observasi selain itu digunakan juga data dan dokumen untuk melengkapi hasil penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilikan tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani. (2) bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem maro atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani yaitu 50Y6 : 50Y9 tanpa dikurangi biaya penggarapan. (3) alasan pemilik sawah melakukan mukhabarah ini adalah karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani adalah karena tidak mempunyai lahan, kurangnya ekonomi, serta tolong menolong. Mereka dalam melakukan praktek mukhabarah tersebut atas dasar saling rela atau ridho dan tolong menolong. Praktek bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ditinjau secara hukum Islam adalah sudah sesuai. Akan tetapi apabila dilihat dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktek tersebut belum tepat.

Persamaan penelitian adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai sistem bagi hasil sawah sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sistem yang dilakukan peneliti terdahulu Mukhabarah sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah *Muzara'ah*.

Nurul Muslikawati. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maro Sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Jurnal Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Bagi Hasil Maro adalah suatu praktik kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan di mana bibit berasal dari pemilik lahan sedangkan pupuk dan obat-obatan berasal dari penggaraplahan atau bisa saja sebaliknya. Persentase bagi hasilnya sama rata oleh kedua belah pihak. Dalam praktik maro sawah ini tidak ada kejelasan akad di mana seharusnya yang ditanaman hanya tanaman yang disepakati di awal namun pada kenyataannya saat maro sawah padi nantinya di pinggir sawah oleh penggarap ditanami sayuran misalnya saja kacang panjang dan nanti kacang panjang ini dimiliki oleh penggarap dan pemilik lahan hanya diberi sesuai keinginan oleh penggarap saja. Bahkan ada beberapa yang akadnya maro sawah padi ternyata ditanami cabe kemudian saat musim panen telah tiba nantinya pemilik lahan diberi padi beberapa karung oleh penggarap. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah dalam menyusun skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad marosawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil maro sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan interview. Dan analisa data menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa akad maro sawah di sini tidak sesuai

dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat muzara'ah, yaitu dalam hal ketentuan tanamanan, 2) Penetapan bagi hasil dalam maro sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan belum sesuaidengan prinsip bayi hasil secara Islam yaitu karena adanya ketidakjujuran dari penggarap akan tanamanan yang dibagi hasiinya. Persamaan penclitian adalah sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasi! sawah sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dcngan peneliti terdahulu adalah akad yang berbeda.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁵ Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem saseh sawah tentang perimbangan bagi hasil tanaman padi (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

Waktu penelitian dilaksanakan pada Tanggal 29 September 2021 sampai dengan Selesai. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Selebar.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang masyarakat desa Durian Sebatang, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada sebanyak 5 orang masyarakat desa Durian Sebatang, 1 orang Tokoh Adat dan 1 orang Tokoh Masyarakat..

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari dinas terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, hasil wawancara kepada sebanyak 5 orang masyarakat desa Durian Sebatang, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelengkapan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan.⁷ Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada sebanyak 5 orang masyarakat desa Durian Sebatang, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 22

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 25

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁸ Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁹ Pada penelitian ini, peneliti memilih dan merangkum data-data dan hal penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁸Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 2005), h. 110

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68

Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab ke dua berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

Bab ke tiga berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian.

Bab ke empat yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab ke lima penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak. Pengertian di atas ditempatkan sejajar dengan beberapa istilah yang lain, ini termasuk semuanya dalam suatu perangkat pengertian yang dalam bab ini diberi judul arti beberapa istilah. Istilah yang sejajar ditulis sebagai berikut:¹⁰

- a. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Pemilik, adalah orang atau badan Ekonomi yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- b. Perjanjian bagi hasil. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam huruf setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pt raja Grafindo persada, 2004), h. 153

c. Petani, adalah orang baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Dari pengertian di atas terdapat suatu penembangan dari pengertian bagi hasil yang diuraikan sebelumnya, yang mana ditetapkan badan Ekonomi dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian bagi hasil.

B. Teori Bagi Hasil

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang tereksploitasi (*didzalimi*).

Dalam mekanisme syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelembaran dana (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah *shahibul maal* pemilik dana yang mempercayakan dananya.¹¹

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 26

Dalam fatwa nya, MUI juga telah memutuskan hukum tentang bunga bank.

Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa :

1. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

C. Metode bagi hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

1. Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
2. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto.

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaanya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan

diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.¹²

D. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata `urf secara etimologi berasal dari kata `arafa, ya`rifu berarti sesuatu yang dikenal , sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam kamus bahasa Arab Al-Munir dijelaskan bahwa makna al-`adah dari segi bahasa adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau kultur. Dalam kamus Maurid dikatakan, adat adalah terbiasa melakukan, dan membiasakannya akhirnya menjadi adat baginya. Dalam sebuah syair yang masyhur dikatakan “*ta`awwad shalih alakhlaqi, fa inni raitu al-mar`a yaklafu ma ista`adda*” (biasakanlah berakhlaq yang terpuji karena aku melihat seorang akan jinak terhadap kebiasaannya).

Secara terminologi, pandangan para fukaha dan ushuliyun terhadap al-`adah, yaitu sesuatu yang telah familiar, menjadi biasa. Dalam masyarakat dan melekat sehingga menjadi tradisi. Definisi ini mencakup kebiasaan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, apakah perkara (adat) tersebut bersumber dari bersifat natural (alam) seperti perubahan iklim, atau perkara (adat) tersebut dari hawa nafsu seperti

¹² . Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana 2017), cet Ke-2 hlm. 76

memakan harta dengan cara yang batil, melakukan kezaliman, kefasikan, kemaksiatan dan lain-lain.¹³

Menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan 'urf. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai 'urf jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat 'urf lainnya, yaitu: pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 'urf.¹⁴

2. Dasar Hukum 'Urf

Dasar hukum 'urf pada surat Al-A'rof ayat 199 :

حُذِّرَ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*(Q.S. Al-A'rof ayat 199).

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman

¹³ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018, h.11.

¹⁴ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*,(Jakarta: PrenadaMedia Group,2016),hlm: 152.

dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan qawl qadim, sedangkan pendapat di Mesir disebut qawl jaddid. Adapun alasan para ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain, Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam pernikahan dan transaksi jual beli tanpa sighthat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.¹⁵

3. Macam-Macam 'Urf

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf kepada tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi dua yaitu :
 - 1) Al-'urf al-lafzhi, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - 2) Al-urf al-'amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.
- b. Dari segi cakupannya, 'urf terbagi dua yaitu :
 - 1) Al-'urf al-'am, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - 2) Al-'urf al-khas adalah, kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

¹⁵Rizal, Fitra, *Penerapan "Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam"*. Al-Manhaj: Vol. 1, No. 2 Juli 2019), h. 161.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' 'urf terbagi dua yaitu,
- 1) Al-'urf al-shahih, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
 - 2) Al-'urf al-fasid, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.¹⁶

4. Kaidah 'Urf

- a. **العَادَةُ مُحْكَمَةٌ**
Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
- b. **لَا يَنْكِرُ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَنَةِ وَالزَّمَانِ**
Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
- c. **الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْطٌ**
Ketentuan yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

5. Syarat- Syarat 'Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶Khikmatun Amalia, " 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam ". As-Salam I Vol. IX No.I, Th. 2020, h. 79.

- a. 'Urf itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum. Artinya mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf itu telah menjadi persoalan masyarakat ketika yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya 'urf yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.¹⁷

6. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di

¹⁷ Khikmatun Amalia, " 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam ",h. 80

Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid).

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf.

Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.¹⁸

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujahan 'urf

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah Swt:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.* (QS. Al A'raf:199).

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap 'urf sebagai hujah atau dalil hukum syar'i. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat al-Qur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Apabila kita perhatikan penggunaan 'urf ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam 'urf ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan al-

¹⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), 128.

Qur'an dan Hadits. Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan seperti ayat diatas Al-A'raf ayat 199: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.* Dalam ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai ke Islaman. Berdasarkan ayat ini Allah mengambil 'urf dan adat sebagai salah satu untuk dijadikan sumber hukum manakala 'urf sememangnya adalah suatu perkara yang dan boleh dijadikan sumber hukum.

- a. Ia menjadi kehujjahan Mazhab Hanafi dan Maliki. Manakala golongan yang tidak menerima 'urf sebagai hujjah ialah Imam Syafie. Imam Syafie tidak menerima 'urf sebagai sumber hukum secara jelas dan nyata. Mazhab Zahidiah dan Syiah juga tidak menerima 'urf sebagai sumber hukum. Golongan ini menolak kehujjahan 'urf kerana ia bercanggah dengan nas-nas syarak. Contohnya seperti amalan riba yang berlaku dalam adat masyarakat jahiliyyah terus diharamkan oleh syarak. Hal ini jelas bertentangan dengan syarak.¹⁹
- b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw., Abdullah bin Mas'ud berkata:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فُهِوْ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فُهِوْ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.

¹⁹ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang Irfan, 1977), h. 80.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.²⁰

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'urf antara lain sebagai berikut : Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada 'urf. Oleh ulama Hanafiyyah, 'urf itu didahulukan atas *qiyâs khafî* (qiyas yang tidak ditemukannya 'illah secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti 'urf itu men-*takhshîs* nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan 'urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafi'iyyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan 'urf dalam hukum Islam. Pendapat ulama hanafiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap seseorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan 'urf, kata daging tidak diartikan dengan kata ikan. Adapun contoh lainnya dalam penggunaan 'urf yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 212.

banyaknya najis yang dimaafkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah 'urf.²¹

E. Pengertian Ijarah

Ijarah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka pada kepada Ijarah. Terkadang seseorang mempunyai pohon, namun ia tidak mampu merawat dan memanfaatkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun tidak mampu mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah namun ia mampu mengurus dan merawatnya. Jadi Ijarah dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah, semua kerja sama yang dibolehkan Syara' berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta mengilangkan kerugian.²²

Menurut bahasa, Ijarah memiliki dua arti, pertama adalah Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah Al-Hadzar (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.²³

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Ijarah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman, pendapat

²¹ Ahmad Kamaruddin, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: Pustaka Salam, 2003), h. 206.

²² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) h. 150

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 153-155

tersebut dikemukakan oleh Al-Rafi'I dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qhadiabu Thayib bahwa Ijarah dan muqhabarah adalah satu pengertian.²⁴

Secara etimologis, muzara'ah adalah waza: **مُزَاعَلَةٌ** yang sama artinya dengan **الْإِنْبَات** yang mempunyai makna menumbuhkan. Ijarah dinamai pula dengan al-mukhabarah dan muhaqalah.²⁵

Secara terminology, Menurut Ahmad Wardi Muslich, Ijarah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan „urf (adat kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Sedangkan Menurut M Syafi'i Antonio (2001:99) Ijarah adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

Dalam Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah disebutkan, Ijarah (harvest yeld profit sharing) adalah pertanian. Istilah Ijarah dalam ilmu fikih dibahas dalam hal kerjasama pertanian dan perkebunan antara pemilik lahan dan petani.

Definisi Ijarah tidak tunggal, banyak ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai makna Ijarah. Muhammad Abd Al-Mun'in (Dosen ekonomi Islam Universitas al-Qura, Mekkah) menjelaskan pengertian Ijarah

²⁴ Hendi Suhendi, 2002, h. 153

²⁵ Rahmat Syaifei, 2001, h. 205

tanpa mempersoalkan yang menyediakan benih tanaman. Menurutnya Ijarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penyewa (musta'jir) yang akan menanam lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga, seperempat, atau sesuai dengan kesepakatan dengan syarat nisbah bagian masing-masing diketahui dan tidak terdapat syarat yang membuatnya fasid.²⁶

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah (Jilid IV, 2004:163). menyebutkan bahwa Ijarah menurut istilah: Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya, pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).

F. Landasan Hukum Ijarah

Ijarah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.

Allah sebutkan dalam QS. Al- Muzzamil [73] : 20, sebagai berikut:

اللَّهُ وَآخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : “.... Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah ...

Dan Selanjutnya Allah sebutkan dalam QS. Az- Zukhruf [43] : 32 :

²⁶ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012, h. 164

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum muzara'ah. Beberapa ulama membolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya.

Imam abu Hanifah dan Zufar tidak membolehkan Ijarah. Mereka berdua mengatakan bahwa akad Ijarah adalah faasidah (rusak, tidak sah). Dengan kata lain, akad Ijarah dengan bagian upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanamannya adalah batal dan tidak sah mereka berdua (Wahbah Dzuhaali, 2011:563). Begitu juga Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad Ijarah tidak sah, kecuali akad Ijarah yang diikuti dengan akad musaqah, yakni kerjasama pemilik lahan dengan penggarap mengenai pemeliharaan/pengelolaan tanaman/pepohonan yang ada di lahan tersebut, yakni hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Ulama Syafi'iyah

berpendapat bahwa akad Ijarah tidak berdiri sendiri, tetapi harus paralel dengan akad musaqah.²⁷

Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah, Zufar dan Imam Asy-Syafi'i tentang tidak sahnya akad Ijarah adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah r.a dan juga dari Tsabit Ibnu Dhahhak r.a :

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan Ijarah, dan memerintahkan untuk melakukan Ijarah (sewa-menyewa) (Muslim Ibn Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Nasaiburi, Shahih Muslim, 1997: Juz. III, hlm. 37.

Selain hadits diatas, yang menjadi alasan ulama-ulama yang mengatakan tidak sahnya Ijarah karena upah pihak penggarap, diambil dari hasil lahan pertanian yang digarap, adakalanya bersifat ma'dum (belum ada), karena pada saat akad dilakukan hal itu memang belum ada. Atau adakalanya majhul (tidak diketahui pasti), karena tidak dapat diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen). Sementara masing-masing dari al-jahalah (tidak diketahui kadar hasil yang akan didapatkan) dan al-in'idaam (sesuatu yang yang menjadi objek akad, belum ada wujudnya pada saat dilakukannya akad) adalah penyebab dan rusaknya akad ini.²⁸

²⁷ Maulana hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012, h. 167

²⁸ Wahbah Dzuhaili, 2011, hlm. 563-564 Jilid VI.

G. Rukun dan syarat Ijarah

Didalam kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam mengatakan pelaku akad, keduanya haruslah orang yang memiliki kemampuan bertindak: Baligh, merdeka, dan rasyid. Dalam Ijarah yang ditanam harus diketahui. Dan bagi pekerja disyaratkan mendapatkan bagian dari pohon yang dihasilkan, bisa sepertiga atau seperempat.

Menurut Hanafiah rukun Ijarah ialah "akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam." Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Syarat bertalian dengan 'Aqidain, yaitu harus berakal;
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam;
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama;
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah;
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya;
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam Ijarah.

H. Saseh (Bagi Hasil Sawah dalam Istilah Desa Durian Sebatang)

Suatu bentuk kerjasama antara pemilik yang menyewakan sawah kepada penggarap dengan sistem bagi hasil ditentukan oleh pemilik sawah dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sewa-menyewa sawah merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dimana pemilik lahan mengerjakan lahan yang sudah ada tanamannya dan hasilnya di bagi oleh penggarap dan pemilik lahan tinggal menerima bersih hasil panen. Dan masa panennya selama 6 bulan.²⁹

I. Hak Dan Kewajiban Pemilik Sawah dan Penggarap Menurut Hukum Islam

Hak dan Kewajiban pemilik sawah Pemilik tanah dalam perjanjian hasil berhak memperoleh bagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan panen sesuai dengan ini perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebagian dalam hal ini berarti sepertiga bagian di mana satu bagian bagi pemilik sawah dan dua bagian untuk penggarap dengan ketentuan yang menyediakan seluruhnya termasuk bibit, pupuk, dan obat-obatan ditanggung penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarapnya selain meletakkan hak dan kewajiban pemilik tanah juga meletakkan hak dan kewajiban penggarap. Adapun yang menjadikan dari penggarap dalam hal perjanjian bagi hasil tersebut dalam memperoleh

²⁹ Ahmad Wardi Mursich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2017), cet Ke-4 h. 396-398

sebahagian dari tanah garapnya sebagian imbalan jasanya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Selain hak dari penggarap sebagaimana yang diuraikan di atas, maka terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap, kewajiban tersebut yaitu memelihara atau mengerjakan tanah persawahan tersebut secara baik dan teratur sebagaimana seorang pemilik sendiri.³⁰

Bila penggarap sudah tidak mampu mengerjakannya tanah tersebut secara baik dan teratur, maka penggarap berkewajiban mengembalikannya kepada pemilik tanah sesuai ditegaskan dalam pasal 10 Undang- Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, akan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah secara baik seperti ia mandapatkan sebelumnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa penggarap bekewajiban mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik. Pengertian dalam keadaan baik tidak dapat dijelaskan secara tegas, tetapi dapat dikatakan bahwa penggarap mengembalikan tanah pemilik Dalam keadaan tidak merugikan pemilik tanah, tergantung dari keadaan dan ukuran setempat. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling memiliki timbal balik dalam suatu transaksi. Hak adalah suatu pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak menjadi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak manjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam metode hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, dengan hak seseorang terhadap

³⁰ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group 2010) cet, Ke-1. h 122.

kewajiban orang lain untuk saling menghormati. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Dalam kamus terdapat banyak pengertian dan kata hak, salah satu dari kata “hak”.³¹

1. Menurut sebahagian para ulama Muta’akhirin: “hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara”.
2. Menurut Syekh Ali al-Khafiki (asal Mesir) “Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara”.
3. Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli fiqhi Yordaniyah asal Suria): “Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ sesuatu kekuasaan atau taklif”.
4. Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqhi mazhab Hanafi): “Hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi”.

Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap sawah karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kadar minimum dan maksimum bagian yang diterima oleh keduanya harus ditetapkan sebelum tanah diolah oleh penggarap. Dengan demikian pemilik tanah berhak memperoleh sebahagian dari hasil penggarapan sawahnya pada saat dilakukannya panen yang sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati secara bersama, dan kewajiban itu telah ditegaskan Adzalur Rahman, Undang-Undang No.2 Tahun 1960. Undang-Undang tersebut menimbang bahwa perlu diadakan Undang-

³¹ UNDANG-UNDANG No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik; dan itu semua diterapkan demi untuk menjaga agar penggarap dan pemilik tanah tidak mengambil bagian atau harta sesamanya dengan jalan bathil sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al- Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.³²

Menurut ulama Hanafiyah, hukum mukhabarah adalah sebagai

- a. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- c. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan pada waktu akad.
- d. Menyiram atau menjaga tanaman, jika diisyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman. Fasid menurut Hanafiyah Telah disinggung bahwa

³² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya...*, h 27

ulama syafi'iyah melarang akad tersebut, jika benih dari pemilik, kecuali bila dianggap sebagai mushaqah. Begitu pula jika benih dari penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam mushaqah.³³

J. Sawah

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan.

Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah (*lowland rice*). Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah berteras banyak terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010). h154

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Desa Durian sebatang

Riwayat desa Durian Sebatang dimulai pada tahun 1920, yang berasal dari Pengulung Ulu Kinal, untuk mencari lahan sawah di Kedurang. Mereka berjumlah 8 orang yang diketahui oleh saudara Rasuk. Mereka menjejakkan kaki dari Desa Betungan, oleh Depati (Kepala Desa) Betungan yang saat itu di pimpin oleh Rejamas diberikan lokasi Bakal Dalam pada tahun 1930 mereka berjumlah 12 kepala keluarga dan menghadap Depati ingin membentuk sebuah dusun dan akhirnya dikabulkan dengan nama Dusun Pengurung yang dipimpin oleh saudara Rasuk, beliau memimpin selama 15 tahun.

Pada tahun 1947 beliau bersama masyarakat dan diiringi oleh depati Rejamas menghadap besirah Kedurang yang bernama Dulah untuk membentuk sebuah desa. Berkelang dua tahun bersirah memrintahkan pemilihan kepala desa. Pemilihan dimenangkan oleh Acil. Pada tahun 1970 Acil digantikan oleh Buyung Resit pada tahun 2975 dan digantikan oleh saudara Muin.

Karena masa besirah sudah habis terbentuklah sebuah kecamatan oleh Camat diadakan kembali pencalonan kepala desa Kedurang. Desa Suka Rami merupakan salah satu desa dari Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu. Durian Sebatang terletak di Kecamatan Kedurang Tengah

Luas wilayah Desa Suka Rami adalah 960 Ha dimana 90 % berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan perkebunan sedangkan 10% untuk perumahan masyarakat desa.

B. Kondisi Sosial Desa Durian sebatang

Dari data yang peneliti dapatkan bahwa di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak yakni lebih kurang 729 jiwa yang terdiri dari laki-laki 360 jiwa, perempuan 361 jiwa, dengan 220 Kepala Keluarga. Dengan rincian sebagai berikut:

Table 3.2 Jumlah Penduduk

No.	Keterangan	Dusun I	Dusun II
1.	Jiwa	215	514
2.	Kepala Keluarga	63	137

Sumber Data: Profil Desa Durian sebatang.³⁴

Sementara untuk data tingkat pendidikan di masyarakat yang ada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup baik, apalagi kalau dilihat dari tabel di bawah ini tingkat Sarjana sebanyak 30 orang dan tamatan SMA sebanyak 47 orang ini menandakan bahwa pendidikan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sudah bagus.

³⁴ Profil Desa, Kantor Kepala Desa Durian sebatang, 2021

Table 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Pra Sekolah	39 Orang
2.	SD	79 Orang
3.	SLTP	56 Orang
4.	SLTA	43 Orang
5.	Sarjana	30 Orang

Sumber Data: Profil Desa Durian sebatang.³⁵

Sedangkan sarana dan prasarana yang ada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup memenuhi standar. Adapun sarana dan prasarana tersebut dapat di lihat dari tabel dibawah ini.

Table 3.5 Sarana Dan Prasarana Desa

N	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Ket.
1	Kantor Kepala Desa	0	
2	PosKesDes	1	
3	Masjid	1	
4	Poskamling	0	
5	SD Negeri	1	

³⁵ Profil Desa, Kantor Kepala Desa Durian sebatang, 2021

6	Tempat Pemakaman Umum	2	
7	Jalan Tanah	2.500 m	
8	Jalan Poros	1.000 m	
9	Jalan Aspal Penetrasi	-	
10	Jalan Rabat Beton	-	
11	Jembatan Gantung	1 Unit	
12	Jembatan Beton	-	
13	Sumur Gali	122	
14	Mesin Hantraktor	2	
15	Terpal dan Kursi	100 Buah	

Sumber Data: Profil Desa Durian sebatang.³⁶

Sementara data yang melakukan perjanjian melakukan penggarapan tanaman padi sawah di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan hasil penelitian adalah sebanyak 8 orang kepala keluarga. Adapun rincian nama-nama yang melakukan bagi hasil tanaman padi sistem saseh antara lain:

N	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Bapak Yahadi	Tani	Pemilik
2	Bapak Yono	Tani	Pemilik
3	Minar	Tani	Pemilik

³⁶ Profil Desa, Kantor Kepala Desa Durian sebatang, 2021

4	Awan	Tani	Pemilik
5	Ibu Mila	Tani	Penggarap
6	Sopani	Tani	Penggarap
7	Habibi	Tani	Penggarap
8	Hairul	Tani	Penggarap

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil Tanam Padi Pada Sistem Saseh (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan peneliti maka dapat di analisis data dan pembahasan mengenai praktik bagi hasil tanam padi pada sistem saseh di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

1. Alasan dan akad kerjasama pemberian lahan sawah kepada penyaseh (penggarap sawah)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang pemilik sawah “Kalau sawah saya cuma satu orang yang menyasehnya karena orang itu bisa memberikan uang cukup banyak untuk keperluan kami karena kalau terlalu banyak membuat bingung dalam pembagian. Jadi hanya satu orang yang menyaseh sawah ke saya”.³⁷ Sedangkan akad dalam saseh sawah yang kami lakukan yakni dengan sistem perjanjian yang mana sistemnya bagi hasil, kalau dalam bahasa kami sehari-hari hasilnya di bagi tiga, yakni satu bagian yang punya lahan dan dua bagian yang menggarap lahan itupun dilakukan dengan perjanjian secara lisan.

Sementara faktor yang mendorong informan untuk menyerahkan sawah untuk di saseh orang lain seperti yang dikatakan oleh informan

³⁷ Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 6 Oktober 2021

berikut “Saya sudah tua sementara keperluan anak semakin banyak, saya belum sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu, makanya saya berikan sama orang lain untuk di saseh. Saya juga masih bisa menikmati hasilnya dan orang yang menyaseh juga bisa menikmati hasil sawah ini”.³⁸ Dan kamipun bersepakat bahwa ketika nanti hasil panen akan dibagi melalui perjanjian tidak tertulis.

Adapun sistem penyerahan sawah untuk di saseh dilakukan dengan cara seperti yang dikemukakan oleh Bapak Minar dan Renah, yakni “Untuk penyerahannya dilakukan seperti biasa, biasanya ada perjanjian tertulis karena kalau tidak ada perjanjian tertulis tidak kuat dasarnya perjanjian kami karena bagaimanapun yang melakukan saseh itu adalah orang lain bisa saja terjadi kesalahpahaman”.³⁹

Untuk persyaratan dalam melakukan saseh sawah persyaratan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik sawah dan juga penyaseh seperti yang dikatakan oleh Bapak Habibi “Syaratnya yang jelas orang itu mau memberikan uangnya pada saya misalnya 12 juta, selama uang itu belum bisa saya kembalikan, hasil sawah ini saya bagi dengan penyaseh tadi perpanennya 10 kaleng beras sesuai dengan perjanjian dan jika saya sudah

³⁸ Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 6 Oktober 2021

³⁹ Bapak Minar dan Renah, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 7 Oktober

mengembalikan uang tersebut maka bagi hasil sawah tidak dilakukan lagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.⁴⁰

Selama sawah disaseh oleh orang lain, maka yang menanggung biaya perawatan sawah adalah pemilik sawah karena hal itu merupakan tanggungjawab dari pemilik sawah seperti yang dikatakan oleh Bapak Awan sebagai berikut: “Iya untuk biaya memang saya sebagai pemilik sawah yang menanggung karena sawah tersebut milik saya dan penggarapnya juga saya. Orang yang menyaseh hanya menerima pembagian beras bersihnya saja”.⁴¹

Adapun waktu pembagian hasil dilakukan apabila panen sudah dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Habibi dan Ibu Eke sebagai berikut: “Pembagian hasil dilakukan setelah panen karena kalau belum panen tidak ada yang bisa di bagi. Jadi perpanen orang yang menyaseh mendapat bagian dari hasil panen sawah saya walaupun dikerjakan oleh saya sendiri dengan biaya saya sendiri”.⁴²

Sama halnya dengan yang lain cara pembagiannya hasil dilakukan sesuai dengan perjanjian sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yahadi sebagai berikut: “Kalau sawah saya dilakukan pembagian 10 kaleng beras untuk uang 12 juta yang saya gunakan”. Dan jika pemilik sawah tidak berhasil dalam penggarapan maka kerugian ditanggung oleh

⁴⁰ Bapak Habibi, wawancara dengan penggarap sawah (penyaseh) pada tanggal, 7 Oktober 2021

⁴¹ Bapak Awan, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 8 Oktober 2021

⁴² Bapak Habibi dan Ibu Eke, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 8 Oktober 2021

kedua belah pihak dimana pemilik rugi dalam bentuk biaya dan penyaseh rugi karena tidak mendapatkan bagi hasil panen.⁴³

2. Faktor Pendorong

Selain melakukan wawancara kepada pemilik sawah, peneliti juga melakukan wawancara kepada penyaseh sawah sebagai berikut:

Adapun faktor apa yang mendorong informan untuk menyaseh sawah adalah karena penyaseh memiliki uang yang akan digunakan, daripada disimpan saja lebih baik disasehkan dimana uang akan tetap kembali dan mendapatkan bagi hasil panen dikatakan oleh Ibu Mila sebagai berikut: “saya kalau punya sawah sendiri tentunya tidak akan menyaseh sawah orang lain. Tapi karena saya memiliki uang dingin istilahnya disini dan pemilik sawah butuh uang, saya berikan dulu dengan syarat mendapat bagian hasil panen. Kalau istilah disini adalah memegang sawah”. Sementara jangka waktu ditentukan sesuai dengan kesepakatan waktu akad, misalnya sawah akan disaseh selama setahun atau dua tahun seperti “saya biasanya paling lama 3 tahun sesuai dengan perjanjian, karena pemilik ingin mengumpulkan uang yang telah digunakan terlebih dahulu, kalau belum ada uangnya maka diperpanjang lagi dan bagi hasil tetap dilakukan sampai uangnya dikembalikan”.⁴⁴

⁴³ Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 6 Oktober 2021

⁴⁴ Ibu Mila, wawancara dengan penyaseh (penggarap sawah) pada tanggal, 8 Oktober

Adapun, syarat, ketentuan dan juga sistem bagi hasil ini sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Penyaseh dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok mereka yaitu beras seperti yang dikatakan oleh Ibu Mila sebagai berikut: “Iya, semua sudah sesuai dengan kesepakatan bahwa dalam melakukan akad semua sudah sesuai dengan perjanjian dan perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis. Saya berterima kasih kepada pemilik sawah yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya mendapatkan bagian beras dan uang saya akan tetap kembali”.⁴⁵

Kalau menurut Bapak Yono, faktor saya memberikan pinjaman lahan (melakukan saseh) kepada penggarap (penyaseh) hal ini dikarenakan saya tidak sanggup lagi untuk menggarap sawah dan kebetulan ada yang mau melakukan saseh, jadi saya sangat bersyukur ada orang yang mau menggarap sawah kami.

Hal juga sama disampaikan oleh Bapak Awan, kami melakukan atau menyuruh orang di desa untuk menggarap lahan sawah kami dengan sistem bagi hasil tanaman padi dengan cara saseh, hal ini dilakukan karena kami ada orang di desa ingin menggarap sawah, sesuai kesepakatan awal sistem pembagiannya bagi tiga dari hasil panen.⁴⁶

⁴⁵ Ibu Mila, wawancara dengan penyaseh (penggarap sawah) pada tanggal, 8 Oktober 2021

⁴⁶ Bapak Awan, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 12 Oktober 2021

3. Sistem bagi hasil sawah yang disasehkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sawah Bapak Yono bahwa “setelah hasil panen padi kami mendapatkan pembagian dari hasil yang digarap oleh penyaseh dan kami mendapatkan hasil pembagian sesuai dengan hasil kesepakatan di awal yakni bagi tiga pembagian”.⁴⁷

Sama halnya yang saya dapatkan bahwa kami mendapatkan hasil dari yang di garap yakni satu bagian dari hasil panen tanaman padi sawah. Dan ini sesuai hasil kesepakatan di awal bahwa untuk yang punya lahan satu bagian dan yang penggarap dua bagian, hal ini sesuai dengan kesepakatan modal dan biaya selama penggarapan sawah ditanggung oleh yang melakukan penggarapan sawah (saseh).⁴⁸

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh bapak Sopani, bahwa sistem bagi hasil tanaman padi melalui saseh antara saya sebagai penggarap sawah (penyaseh) sesuai dengan perjanjian awal akan dibagi setelah selesai panen, yakni bagi tiga (satu bagian pemilik sawah dan dua bagian penggarap sawah).⁴⁹

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Hairul, kalau kami sistem pembagian bagi hasil setelah panen itupun dilihat dari hasilnya,

⁴⁷ Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 2 Oktober 2021

⁴⁸ Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 2 Oktober 2021

⁴⁹ Bapak Sopani, wawancara dengan penggarap sawah pada tanggal, 15 Oktober 2021

kalau hasilnya banyak dan memuaskan, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan awal.⁵⁰

4. Perselisihan dalam pembagian bagi hasil sawah

Dari hasil temuan peneliti di lapangan ada beberapa permasalahan yang terjadi ketika selesai panen padi dan akan dilaksanakan bagi hasil, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang penggarap sawah Bapak Khairul yaitu Ibu Mila “bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin menggarap sawah dari mulai penanaman, perawatan hingga panen, akan tetapi dikarenakan faktor alam sehingga hasilnya tidak sesuai yang diharapkan”.⁵¹

Kemudian ketika waktu pembagian dari hasil saseh ternyata pemilik sawah tidak terima dan terjadila adu mulut dan keributan sehingga harus didamaikan oleh tokoh pemerintah dan masyarakat setempat.

Hal ini benar yang disampaikan oleh Bapak Ipianto selaku Kepala Desa Durian Sebatang, bahwa memang benar pernah terjadi keributan antara pemilik sawah dan penyaseh, ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan antara kedua belah pihak sehingga harus diadakan perjanjian damai antara keduanya.⁵²

Begitu juga yang disampaikan oleh salah seorang tokoh adat/ masyarakat desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten

⁵⁰ Bapak Hairul, wawancara dengan penyaseh (penggarap sawah) pada tanggal, 15 Oktober 2021

⁵¹ Ibu Mila, wawancara dengan penyaseh (penggarap sawah) pada tanggal, 5 Oktober 2021

⁵² Bapak Ipianto, wawancara dengan Kepala Desa Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. 10 Oktober 2021

Bengkulu Selatan, bahwa memang pernah terjadi adanya perdamaian antara kedua belah pihak yakni pemilik sawah dan penggarap sawah (penyaseh) yang diakibatkan dari bagi hasil saseh sawah tidak sesuai yang diharapkan sehingga terjadinya keributan dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan jalan damai antara kedua belah pihak.⁵³

B. Praktik Bagi Hasil Tanam Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan aktifitas kehidupannya tidak akan pernah bisa lepas dari bantuan manusia lainnya. Hal ini seperti apa yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam Islam aturan tentang muamalah telah dijelaskan dalam al-Quran maupun al-Hadist, namun apabila dalam hal-hal yang terperinci belum dijelaskan dalam al Qura'an maupun Hadist, Islam mempunyai sumber-sumber hukum yang menjadi landasan atau rujukan yaitu Ijmak (Konsensus), Qiyas (analogi), Istihsan (Kebijakan Hukum), Mashlahah (Kemaslahatan), Urf (Adat Kebiasaan), Istishab (Kelangsungan Hukum) dan fatwa Nabi SAW *Syar'u man qoblana* (hukum agama samawi terdahulu).

Ilmu yang mempelajari tentang muamalah dalam Islam adalah Ilmu Fiqih. Dalam menentukan suatu hukum tertentu, Ilmu Fiqih menggunakan sumber-sumber hukum Islam tersebut di atas. Oleh karena itu

⁵³ Bapak Sumardi, wawancara dengan tokoh adat (masyarakat) Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. 10 Oktober 2021.

dalam ber-muamalah dapat merujuk sumber-sumber hukum Islam di atas salah satunya menggunakan *urf*, yaitu suatu adat kebiasaan dalam suatu masyarakat. Adat kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqih “*al-Adalah Muhakkamah*”. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *urf* semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, bahkan ahli hukum dikalangan madzhab Malikiyah dan Syafi’iyah menggunakan *urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Praktik Bagi Hasil Tanam Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) adalah termasuk muamalah karena di dalam mukhabarah terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (*aqidain*) tersebut. Dalam ilmu fiqih, peraturan tentang mukhabarah telah di jelaskan, seperti akad, bagi hasil.

Di bawah ini penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap bagi hasil tanam padi pada sistem saseh perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

1. Akad Mukhabarah adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian, kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika sawah atau lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerjasama mukhabarah tersebut akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama mukhabarah, yang melakukan perjanjian adalah pemilik sawah dan penggarap. Rata-rata masyarakat Desa Durian Sebatang adalah petani, oleh karena itu tidak heran apabila masyarakat Desa Durian Sebatang melakukan Praktik mukhabarah. Dalam melakukan praktik mukhabarah tersebut harus ada pemilik tanah dan petani penggarap. Selain itu juga harus ada akad perjanjian dan serah terima sawah atau lahan pertanian yang menjadi objek dari mukhabarah tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta kesepakatan pembagian atas hasil panen. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Sami al-Mishri, Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:
 - a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.
 - b. Objek akad harus disebutkan / dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
 - c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya
 - d. Dapat diserahkan.

Hal yang menjadi sorotan utama dan urgensi dalam mukhabarah bahkan yang akan menentukan hak dan kewajiban adalah rukun mukhabarah itu sendiri. Sedangkan rukun mukhabarah adalah Aqad yaitu adanya ijab dan qabul atau serah terima. Dalam mukhabarah akad tersebut meliputi modal dan pembagian hasil panen. Modal dalam praktik mukhabarah yaitu adanya tanah, perbuatan pekerja, benih dan peralatan untuk menanam. Orang yang melakukan akad (aqidain) dalam Islam disyaratkan harus dewasa cakap dalam melakukan perbuatannya dan berakal. Selain itu dalam akad yang ditujukan adalah maksud dan tujuannya. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang adalah secara lisan tanpa ada bukti tertulis serta tidak dihadirkan saksi.

Meskipun demikian secara hukum Islam tetap sah karena dalam akad tersebut terdapat asas keridhoan. Masyarakat Desa Durian Sebatang pada saat melakukan akad telah jelas tujuannya yaitu untuk memberikan manfaat tanahnya (pemilik tanah) dan menawarkan bantuannya (penyaseh), dengan dibuktikan bahwa salah satu diantara mereka saling mendatangi. Melihat masyarakat Desa Durian Sebatang yang melakukan akad mukhabarah adalah benar-benar orang yang sudah dewasa dan berakal, maka akad yang dilakukan masyarakat Desa Durian Sebatang tersebut sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam.

2. Modal

Hal yang ada dalam akad praktek mukhabarah salah satunya adalah modal. Modal dalam praktik mukhabarah adalah berupa tanah dari pemilik sawah, benih yang akan ditanam dan tenaga penggarap. Dalam Islam kepemilikan suatu modal harus jelas bahwa modal tersebut benar-benar kepemilikannya. Melihat hal demikian, modal yang ada dalam praktik mukhabarah di Desa Durian Sebatang adalah benar-benar dimiliki oleh pemilik tanah dengan menggunakan uang penyaseh. Seperti halnya tanah yang akan ditanami jelas batas-batasnya dan tanah tersebut dapat ditanami.

Berkaitan dengan modal, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa apabila modal berupa lahan atau sawah disediakan oleh pemilik lahan sedangkan bibit, alat pertanian dan tenaga disediakan oleh petani penggarap maka akad mukhabarah tersebut adalah sah. Dalam praktek mukhabarah kedua belah pihak (aqidain) dapat dikatakan sebagai pemodal, karena pemilik tanah adalah orang yang mempunyai sawah atau lahan pertanian yang akan digarap, maka pemilik tanah adalah sebagai pemodal tanah. Sedangkan penyaseh dikatakan pemodal karena benih yang akan ditanam serta biaya perawatan selama proses penggarapan ditanggung oleh petani penggarap, maka dalam hal ini petani penggarap sebagai pemodal benih. Seperti halnya yang dikatakan oleh Syekh al-Banjuri bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya atau

sawahnya untuk digarap, sedangkan modal pertanian dari pengelola atau petani penggarap.

Praktik hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang adalah bahwa benih, peralatan pertanian dan perbuatan pekerja serta biaya penggarapan sawah adalah sepenuhnya berasal dari pemilik sawah, sedang lahan atau sawah juga dari pemilik tanah. Melihat realita mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang dilihat dari segi modal dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam dan akad yang demikian adalah sah. Karena dalam melakukan praktek mukhabarah tersebut berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan.

3. Jangka waktu perjanjian Syarat yang berkaitan dengan mukhabarah adalah jangka waktu perjanjian penyasehan. Waktu dalam perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu yaitu:
 - a. Waktunya telah ditentukan, yaitu dalam perjanjian penyasehan sawah atau ladang ditentukan masa waktunya misalkan 3 sampai 4 kali panen atau 1 sampai 2 tahun tergantung pada kesepakatan.
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. Seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat dan tanaman yang lain. Artinya waktu

paling sedikit dalam perjanjian pertanian ini sampai satu kali panen.

- c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- d. Jangka waktu atau masa perjanjian tersebut terjadi selamalamanya. Artinya dalam akad mukhabarah tidak disebutkan atau dijelaskan lamanya waktu penggarapan, maka hal itu juga sah. Dalam perjanjian mukhabarah waktu perjanjiannya bersifat jaiz. Artinya ketika salah satu diantara aqidain menginginkan mengakhiri perjanjian tersebut maka hal itu tetap diperbolehkan, karena diawal akad memang tidak disebutkan lamanya masa perjanjian tersebut. Akan tetapi ketika akan mengakhiri perjanjian tersebut kedua belah pihak tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sawah atau lahan pertanian, apakah sudah siap panen atau belum.

Ketika sawah belum panen dan yang melakukan akad tidak mampu lagi melanjutkan perjanjiannya, maka dilanjutkan oleh ahli warisnya, baik itu ahli warisnya dari pemilik tanah ataupun ahli warisnya dari penyaseh. Jangka waktu dalam praktik mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang secara hukum Islam maupun hukum positif belum dikatakan sah karena dalam akadnya antara kedua belah

pihak (aqidain) tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masa berakhirnya perjanjian tersebut, apakah itu satu musim sampai dua musim atau satu tahun sampai dua tahun, akan tetapi diantara mereka ada saling percaya, saling rela dan adanya kebiasaan, serta diantara mereka sudah saling mengenal. Melihat hal diatas maka perjanjian mukhabarah yang berkaitan dengan waktu atau masa secara hukum Islam dapat dikatakan sah karena adanya saling percaya dan kebiasaan atau adat serta asas kerelaan.

4. Bagi hasil pertanian Hal yang menjadi ujung dalam kerjasama mukhabarah adalah pembagian hasil sawah atau ladang. Bagi hasil dalam mukhabarah adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik sawah dan petani penggarap dari hasil pengolahan sawah atau ladang, yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya di awal akad. Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang persentase pembagian hasil pertanian, hanya saja disebutkan bahwa dalam pembagian hasil panen harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil panen ialah, pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai kesepakatan para pihak serta hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad. Artinya bahwa hasil panen yang dibagi tersebut benar-benar hasil dari tanah

yang menjadi objek mukhabarah serta tidak boleh dikurangi sebelum ada pembagian, serta tidak boleh ada pengkhususan, seperti halnya dikhususkan terlebih dahulu beberapa persen untuk penyaseh ataupun untuk pemilik tanah. Dalam bagi hasil mukhabarah terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok dari bagi hasil tersebut, yaitu adanya pemilik sawah, adanya penyaseh dan adanya sawah atau ladang yang akan digarap. Pembagian hasil pertanian tidak lepas dari pemodalan yang mana akan menentukan persentase pembagian hasil panen tersebut.

Pembagian hasil panen yang dilakukan dengan sistem mukhabarah yaitu hasil panen dibagi rata (50:50). Akan tetapi di kenyataannya berbeda cara pembagiannya pemilik tanah dan penyaseh sudah menetapkan pembagian sesuai dengan perjanjian mereka. Selain itu, pembagian dengan cara mukhabarah tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Durian Sebatang. Hak pemilik tanah dan penyaseh atas hasil panen tersebut harus dipenuhi, yang mana dalam hasil panen tersebut tidak ada pengkhususan terlebih dahulu, seperti dikurangi sekian persen untuk benih. Hak-hak tersebut adalah mendapatkan bagiannya masing-masing tetapi terkadang pemilik sawah memiliki berbagai alasan untuk mengurangi bagian untuk penyaseh seperti gagal panen dan alasan lainnya.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik pembagian hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang secara hukum Islam belum sah karena cara pembagian hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena dalam bermuamalah harus dasarnya saling percaya dan adil satu sama lain, saling menuntungkan. Selain itu pembagian tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan (*urf*) bagi masyarakat Desa Durian Sebatang, yang mana kerjasama tersebut sering dilakukan dengan cara maro (dalam bahasa Daerah) sehingga tidak bisa disalahkan menggunakan adat kebiasaan, karena adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Akan tetapi dilihat dari undang-undang, pembagian tersebut belum memenuhi syarat pembagian hasil. Akan tetapi belum dikatakan sah dalam undang undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Dapat penulis menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil dengan sistem saseh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang secara garis besar dilihat berdasarkan hukum Islam dapat dikatakan sah. Akan tetapi ada point-point yang belum terpenuhi di dalam mukhabarah tersebut yaitucara pembagian hasil panennya Karena dalam melaksanakannya merupakan *urf*, maka muamalah yang tidak bertentangan

dengan syari'at Islam adalah boleh. Karena dalam kaidah fiqh disebutkan “al- “Adatu al-Muhakkamah”, yaitu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Praktik Bagi Hasil Tanam Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek saseh merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan dan penyaseh. Secara umum alasan pemilik dan penyaseh melakukan kerjasama ini faktor ekonomi dan akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas. Selain itu sistem bagi hasil yang dilakukan adalah bagi hasil yakni satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penyaseh. Kemudian terjadinya perselisihan antara pemilik lahan sawah dan penyaseh yang berujung di meja perdamaian yang didamaikan langsung oleh pemerintah desa, tokoh agama, masyarakat/adat.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dan Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan belum sesuai dikarenakan dalam sistem akad bagi hasilnya masih banyak yang

melakukan dengan perjanjian yang tidak tertulis, dan begitu juga praktik bagi hasilnya belum memehui syarat dalam *mukhabarah* karena pembagian hasil terkadang tidak sesuai dari perjanjian dengan berbagai alasan dari pemilik sawah. Sementara dalam perspektif ‘urf bahwa kegiatan bagi hasil tanaman padi dengan sistem saseh merupakan adat kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat dan baik untuk dilakukan karena ada unsur saling tolong-menolong.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Bagi Hasil Tanam Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang melakukan bagi hasil sawah hendaknya apabila melakukan akad perjanjian harus ada saksi, melakukan perjanjian harus dengan tertulis supaya punya bukti, dan jangka waktu berakhirnya akad harus ditentukan biar jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman. Apabila melakukan bagi hasil harus di perhatikan dan di laksanakan berdasarkan rukun dan syarat bagi hasil yang telah di tentukan Islam.
2. Kepada pemilik lahan sawah harus melakukan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, harus jujur dan adil agar penggarap tidak merasakan kerugian. Walaupun pemilik lahan tetapi harus

komitmen dengan janji tidak boleh membedakan antara pemilik lahan dan penggarap, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Islam Sangat mengajurkan kepada umat muslim untuk bekerjasama akan tetapi harus berdasarkan syari'at-syari'at Islam yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Al-Fauzan Saleh, 2005, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Anisa Uswatun, 2015, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi*”. Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bungin Burhan, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad.
- Djazuli, 2010, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenata Media Group.
- Fauzan, 2017, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Ghazal Abdurrahman , 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Prenada Media Group.
- Hanafi, 1977, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang Irfan.
- Iqbal Hasan M, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamaruddin Ahmad, 2003 *Usul Fiqh II*, Jakarta: Pustaka Salam.
- Muhammad Azam Abdul Aziz, 2017, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Michael Huberman dan Miles, B. Mathew, 2005, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP.
- Mufid Mohammad, 2016 *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Mukromah Nurul, 2016, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Jaya Lampung Tengah)*”. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Lampung,
- Maesaroh Siti, 2015 “*Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (studi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan)*”. Skripsi: Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung,
- Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto Soejono, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss.

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Rahman Dahlan Abd, 2001. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.

Rofiq Ahmad, 2004, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pt raja Grafindo persada.

Wardi Mursich Ahmad, 2017, *Fiqh Muamalat*, akarta: Amzah

B. JURNAL

Amalia Khikmatun, 2020, “ ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam “. As-Salam I Vol. IX No.I, Th.

Fahimah Iim, 2018, “Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin”, Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1.

Fitra Rizal, 2019, *Penerapan ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’*. Al-Manhaj: Vol. 1, No. 2 .

UNDANG-UNDANG No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOPRI HAYADI
NIM : 1611120045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, MA
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Rabu	Bab I < di rapikan	Latar belakang Numerus clausus	P
2	Kamis	Bab II	Teori disempurnakan dengan masalah	P
3	Rabu	Pedoman wawancara diperbaiki		P
4	Kamis	Bab III Simpulan di uraikan		P
5	Rabu	Bab IV analisis Petani Sebelum dan R.M-fen		P
6	Kamis	penelitian Sistem bagi hasil & orkesi		P
7	Banata	Bab V Abstrak ulca		P
8	Kamis	ACE		P

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Wery Gusriansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 3 Januari 2022
Pembimbing I

Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Paqar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOPRI HAYADI
NIM : 1611120045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, MA
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Rabu	Bab I < di rapikan	Latar belakang rumusan masalah	P
2	kamis	Bab II	Teori di sejenak dengan masalah	P
3	Rabu	Pedoman wawancara di perbaiki	Wawancara Cara	P
4	kamis	Bab III	Summa di uraikan	P
5	Rabu	Bab IV analisis Petani sebelum dan R. m. fen		P
6	kamis	penelitian Sistem bagi hasil & oroksi		P
7	Rabu	Bab V Daftarlah cek		P
8	kamis	ACC		P

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Wery Guswansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, ... Januari 2022
Pembimbing I

Dr. Rohmadi, MA
NIP. 199103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : NOPRI HAYADI
NIM : 1611120045
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon dalam bimbingan	
Jumlah	95
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	95

Bengkulu,
Pembimbing I/II

(WERY GUSMANSYA, M.H.)
NIP. 198202122011009

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOPRIADI
NIM : 1611120045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Wery Gusmansyah, MH
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Kamis	Bab I Latar belakang Rumahnya di percontohan - metode		LP
2	Jumat	Bab II teori di desa Desa Rumahnya		LP
3	Kamis	Reformasi hukum di desa		LP
4	Jumat	Bab III (semua di desa)		LP
5	Jumat	Bab IV analisis rumahnya - Sebatang RM - ten		LP
6	Kamis	Perkembangan sem anal percontohan		LP
7	Jumat	Bab V sua analisa		LP
8	Kamis	ACC Lanjut ke paragraf I		LP

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Bengkulu,
Pembimbing II

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOPRIADI
NIM : 1611120045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Wery Gusmansyah, MH
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Ramis	Bab I Latar belakang Rumahnya di percontoh - metode		LP
2	Jumat	Bab II teori di sepi dari rumah ada		LP
3	Ramis	Reformasi ekonomi di desa		LP
4	Jumat	Bab III (Sesuatu di desa)		LP
5	Jumat	Bab IV analisis rumah - sepi rumah RM - ten		LP
6	Ramis	Perkembangan desa dari desa		LP
7	Jumat	Bab V seseorang		LP
8	Jumat	ACC lanjut ke paragraf 1		LP

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Bengkulu,
Pembimbing II

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : NOPRI HAYADI
NIM : 161120045
JURUSAN : Hukum ekonomi syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	86
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Januari - 2022
Pembimbing I/II

(Pr. Rohmali, MA)
NIP.

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : NOPRI HAYADI
NIM : 1611120045
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon dalam bimbingan	
Jumlah	95
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	95

Bengkulu,
Pembimbing I/II

(WERY GUSMANSYA, M.H.)
NIP. 198202122011009

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN KEDURANG
DESA DURIAN SEBATANG
Jalan Durian Sebatang Kecamatan kedurang Kode POS 38557

SURAT KETRANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 801/KDS/DS/IX/2021

Berdasarkan Surat Dekan Program Studi sarjana S.1 fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademi 2021 , Nomor : 1145/In.11/F.I/PP.009/09/2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian Proposal. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Kepala Desa Durian Sebatang, Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan:

Nama	Nopri Hayadi
Nim	1611120045
Pekerjaan	Mahasiswa
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas	Syari'ah

Dengan ini kami menyatakan Nama tersebut di atas Telah melaksanakan penelitian dalam rangkai penyusunan skripsi dengan judul:

"Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)"

Lokasi Penelitian	Desa Durian Sebatang, Kec. Kedurang, Kab. Bengkulu Selatan
Objek Penelitian	Masyarakat Desa Durian Sebatang
Lama Penelitian	Tanggal 29 September 2021 s/d 25 Oktober 2021

Pada prinsipnya kami sangat mendukung kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penelitian telah dilaksanakan dengan **Baik** untuk kepentingan tersebut.

Demikian Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Durian Sebatang, 25 Oktober 2021





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN KEDURANG
DESA DURIAN SEBATANG
Jalan Durian Sebatang Kecamatan kedurang Kode POS 38557

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 801/KDS/DS/IX/2021

Berdasarkan Surat Dekan Program Studi sarjana S 1 fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademi 2021 , Nomor : 1145/In.11/E.I/PP.009/09/2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian Proposal .Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Kepala Desa Durian Sebatang, Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan:

Nama	Nopri Hayadi
Nim	1611120045
Pekerjaan	Mahasiswa
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas	Syari'ah

Dengan ini kami menyatakan Nama tersebut di atas Telah melaksanakan penelitian dalam rangkai penyusunan skripsi dengan judul:

"Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Sawah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)"

Lokasi Penelitian	Desa Durian Sebatang, Kec. Kedurang, Kab. Bengkulu Selatan
Objek Penelitian	Masyarakat Desa Durian Sebatang
Tgl Penelitian	Tanggal 29 September 2021 s/d 25 Oktober 2021

Pada prinsipnya kami sangat mendukung kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian telah dilaksanakan dengan **Baik** untuk kepentingan tersebut

Demikian Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Durian Sebatang, 25 Oktober 2021





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Paqar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOPRI HAYADI
NIM : 1611120045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, MA
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Rabu	Bab I < di rapikan	lafar belahang Munawar masalah	P
2	Kamis	Bab II	Teori di sejenihkan dengan masalah	P
3	Rabu	Pedoman wawancara di perbaiki		P
4	Kamis	Bab III	Summa di uraikan	P
5	Rabu	Bab IV	analisis Petani Selengkapnya R.M-fen	P
6	Kamis	penelitian Sistem bagi hasil koreksi		P
7	Banata	Bab V	dstmuk cek	P
8	Kamis	ACE		P

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, Januari 2022
Pembimbing I

Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : NOPRI HAYADI
NIM : 1611120045
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	86
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Juni - 2022
Pembimbing I


(Pr. Rohmaki, MA)
NIP.

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOPRIADI
 NIM : 1611120045
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Wery Gusmansyah, MH
 Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Ramis	Bab I latar belakang Rumahnya di percontoh - metode		LP
2	Jumat	Bab II teori di sebatang Desa Rumahnya		LP
3	Ramis	Reformasi hukum di sebatang		LP
4	Jumat	Bab III (sejarah di sebatang)		LP
5	Jumat	Bab IV. Analisis Rumahnya - Sebatang RM - ten		LP
6	Ramis	Perkembangan hukum di sebatang		LP
7	Jumat	Bab V. Kesimpulan		LP
8	Jamis	ACC Lanjut ke pembimbing I		LP

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES

 Wery Gusmansyah, MH
 NIP. 198202122011011009

Bengkulu,
 Pembimbing II

 Wery Gusmansyah, MH
 NIP. 198202122011011009

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Praktek Bagi Hasil Tanamn Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” Proposal ini disusun oleh :


Nama : Nopri Hayadi
NIM : 1611120045
Prodi/ Smt : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 23 juli 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji, oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi.

Penyeminar I




Dr. Rohmadi, MA
NIP 197103201996031001

Bengkulu, Agustus 2021
Penyeminar II



Wery Gusmansyah, M.H
NIP198202122011011009

Mengetahui K.A Program
Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Wery Gusmansyah, M.H
NIP198202122011011009

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Nopri Hayadi

Nim : 1611120045

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Sase Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi di Desa Durian Sebatang Kecamatan
Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)


Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan presentasi plagiasi 19 %.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,
Ka. Prodi

Tim Uji Plagiasi,


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Para Petani









